


**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-USAHA MIKRO KECIL (UMK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)</li> <li>2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)</li> <li>3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum</li> <li>4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;</li> <li>5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id</li> </ol>

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

**A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU**



## B. Kategori Pelaku Usaha



## C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **PB-UMKU** dan **Permohonan Baru**
6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
11. **Contoh Tampilan Perizinan pada K/L**
12. Tunggu dan Periksa **Perubahan Status Permohonan**
13. **Perizinan Berusaha UMKU** telah terbit
14. **Contoh Produk PB-UMKU** (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



## 2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



## 3. Pilih Masuk



## 4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK

The screenshot shows the login page of the OSS website. On the left, there is the OSS logo and a brief description of the system: "Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasu, mudah, efektif, dan transparan." On the right, there is a login form with the following fields: "Nama Pengguna", "Kata Sandi", and "Masukkan Kode Captcha". Below the captcha field is a blue "Masuk" button. Underneath the button are links for "Lupa Kata Sandi?" and "Belum mempunyai Hak Akses?". At the bottom, there is a "Daftar" link.

## 5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru



## 6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

### 6.a. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

No	KBLI	Label Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan UMKU	Status
1	7322	Aktifitas Jasa Keuangan	Bantuan tenaga kerja Indonesia di Pembelian dan Perdagangan Tanah - Rp 1.000.000.000 Bantuan Gedung - Rp 2.000.000.000 Bantuan Perawatan Dalam Regerasi - Rp 5.000.000.000 Membayar/mentas Impor - Rp 0 Investasi Lain-Lain - Rp 10.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan - Rp 10.000.000.000 Total Nilai Investasi - Rp 20.000.000.000 Sisa/Residu - 10.000.000.000	Usaha Besar	Tinggi	Perizinan Berusaha UMKU dalam tahap	

- Sistem akan menampilkan **tabel Daftar Kegiatan Usaha** secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya:
  1. KBLI
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha
  4. Skala Usaha
  5. Tingkat Risiko
  6. Perizinan UMKU
  7. Status
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**.

### 6.b. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020)

- Setelah klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**, khusus **Pelaku Usaha lama** yang **izin usahanya sudah efektif** termasuk **data migrasi** dari OSS 1.1 dan **status izinnya masih berlaku** serta **belum melakukan aksi korporasi apapun** (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) **dalam OSS RBA**, akan muncul KBLI Konversi Tahun 2020 yang menampilkan **pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020**.
- Lalu **pilihlah KBLI 2020** yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol **LANJUT**.

## 7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)  
DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20292

**Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
----	---------------------	------------	-------------------	-------------	-------------------

Belum ada data yang ditampilkan

- Sistem akan **menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).
- Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

## 8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)  
FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan

Cari

Ya

Tidak

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya? **Ya**

**Ya**

- Sistem akan menampilkan **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**.

- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.

- a) **Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan.
- b) Jika **PB-UMKU** yang ingin diajukan **tidak ada** pada daftar pilihan, maka **pilih 'Ya'** pada pertanyaan **'Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?'**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya? **Ya**

Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan

Cari

Tidak

Ya

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya? **Ya**

**Ya**

- Jika memilih **'Ya'** (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan **Perizinan Berusaha UMKU** yang berbeda.

- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.  
(Masukkan kata kunci pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan)

## 9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

### 9.a. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
  - 1) Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
  - 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 9.b. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

- 1) Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- 3) **Jika ada persyaratan lampiran data teknis:**
  - a) Klik tulisan '**di sini**' untuk **mengunduh template lampiran Formulir data teknis**.
  - b) **Isi dan simpan (Save As)** dengan format file **PDF**.
  - c) Unggah file PDF **lampiran Formulir data teknis** yang sudah terisi.

- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 9.c. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.b**)

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda siapkan** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **memahami dan memenuhi** berbagai Persyaratan yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

### 10.a. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Perizinan Paksi Daerah Usaha Sektor Perikanan Desain Perizinan Usaha Sektor Perikanan KBLI: 20292/2019/2020/2021	Menteri Perikanan	3 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- Sistem akan **menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
  1. Nama Perizinan UMKU
  2. Kewenangan
  3. Tanggal Pengajuan
  4. Status Izin
  5. Status Permohonan (Status **akan berubah** mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
  - a) Lanjut ke **langkah 12.a**, jika PB-UMKU yang diajukan **perlu memperbaiki dokumen persyaratan**.
  - b) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNPB**.
  - c) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNPB**.
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** sesuai kebutuhan.

### 10.b. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Industri Kewirausahaan Sektor Jasa KBLI: 71102/2019/2020/2021	Menteri Perencanaan Umum dan Pemerintahan Riklat	3 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI SISTEM K/L

- Sistem akan **menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
  1. Nama Perizinan UMKU
  2. Kewenangan
  3. Tanggal Pengajuan
  4. Status Izin
  5. Status Permohonan (Status **akan berubah** mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Klik tombol **PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L** untuk **melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU** pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke **langkah 11**)
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** yang dibutuhkan.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L

Nama	Perizinan (SBU/Sertifikat Badan Usaha)	ID Izin	Grup	Tanggal Pengajuan	Status
1	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Industri Kewirausahaan		SBU Industri Kewirausahaan	03 November 2021	Lanjutan Pengajuan Pemrosesan <b>Diproses</b>

- Sistem akan **mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L** (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

### 12.a. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan)

No.	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemukiman Banjara Tekanan (Desain Kegiatan Usaha, Perami ID Izin - 20210226104047036)	Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMPDSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- **'Belum Diproses'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No.	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemukiman Banjara Tekanan (Desain Kegiatan Usaha, Perami ID Izin - 20210226104047036)	Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMPDSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Perbaikan Persyaratan

Proses Pemenuhan Standar Usaha

- Perubahan Status Permohonan menjadi **'Perbaikan Persyaratan'** hanya jika PB-UMKU yang diajukan perlu **memperbaiki dokumen persyaratan** yang tertera.

- Klik tombol **Proses Pemenuhan Standar Usaha**.

**Formulir Pemenuhan**

NIK: 82208042014  
 Registrasi Usaha/ABU: 01600  
 Tingkat Risiko: Tinggi  
 Nama Perizinan Berusaha: Surat Keterangan Layak K3 Pemukiman Banjara Tekanan

**Catatan:**  
 Mohon perbaiki dokumen Formulir data teknis Surat Keterangan Layak K3 Pemukiman Banjara Tekanan

No.	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Dokumen Pengajuan Gambar Rencana Banjara Tekanan	<a href="#">Unggah Dokumen</a> <a href="#">Uraikan Dokumen</a> Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	Pemenuhan Persyaratan
2	Formulir data teknis Surat Keterangan layak K3 Pemukiman Banjara Tekanan	<a href="#">Unggah Dokumen</a> <a href="#">Uraikan Dokumen</a> Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	Perbaikan Persyaratan
3	Perbaikan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada basis catatan di bawah	<a href="#">Unggah Dokumen</a> Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR *opsional	

**Catatan:**

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

[Kembali](#) [Lanjut](#)

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi/perbaiki** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Perhatikan kolom **Catatan** sebagai **tambahan keterangan** yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait. (jika ada).
- Klik tombol **UBAH DOKUMEN** dan **perbaiki dokumen yang berstatus 'Perbaikan Persyaratan'** (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Jika Anda ingin **memberikan catatan tambahan**, isilah pada kolom **Catatan**. (opsional)
- Klik **kotak centang/check box** pada *disclaimer*.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan Deskripsi Kegiatan Usaha: Provinsi ID Izin: I-20211022161039627784	Gubernur DKI Jakarta-Kepala DPMP/TSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Belum Diproses**' kembali, **setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan** yang dibutuhkan.
- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
  - a) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
  - b) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.

### 12.b.Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN Alokau Kurnia Desain Kegiatan Usaha (sketch) ID Izin: I-202110221610404407528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- '**Belum Diproses**' merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN Alokau Kurnia Desain Kegiatan Usaha (sketch) ID Izin: I-202110221610404407528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Konfirmasi Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Konfirmasi Pembayaran**' hanya jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.

- Klik tombol **Unggah Bukti Bayar PNBP**.

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Klik tombol **LIHAT DOKUMEN** untuk **melihat Surat Perintah Setor (SPS)** yang diunggah Instansi terkait (jika ada).
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** dan **unggah dokumen bukti bayar PNBP**. (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Klik **kotak centang/checkbox** pada *disclaimer*.
- Klik tombol **LANJUT**.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Telah Melakukan Pembayaran

- Perubahkan Status Permohonan menjadi 'Telah melakukan Pembayaran' **setelah unggah bukti bayar PNB** dalam dokumen persyaratan.



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Persetujuan Pembayaran

- Perubahkan Status Permohonan menjadi 'Persetujuan Pembayaran' **setelah bukti bayar PNB** yang diunggah **telah disetujui** oleh Kewenangan Instansi terkait.

### 13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PERMORONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Terbit	Telah terverifikasi

Cetak Perizinan Berusaha UMKU

- Jika Status Permohonan sudah menjadi '**Telah terverifikasi**', maka **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**.
- Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

### 14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;</li> <li>2. Loker pelayanan Front Office;</li> <li>3. Loker pelayanan penyerahan izin;</li> <li>4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;</li> <li>5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>6. Ruang Menyusui;</li> <li>7. Ruang Bermain Anak;</li> <li>8. Mushola;</li> <li>9. Kursi Roda;</li> <li>10. Toilet (umum dan disabilitas);</li> <li>11. Help Desk (Informasi);</li> <li>12. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>13. Komputer dan Printer;</li> <li>14. Telepon dan Faksimili;</li> <li>15. Mesin Fotocopy;</li> <li>16. Lemari dokumen;</li> <li>17. Meja dan Kursi;</li> <li>18. Alat Tulis Kantor;</li> <li>19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>20. Media Informasi layanan Scan QR Code;</li> <li>21. Sistem dan informasi Antrian;</li> <li>22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;</li> <li>23. Website dan Email;</li> <li>24. Internet (Wifi);</li> <li>25. Kamera (CCTV);</li> <li>26. Pengukur Suhu;</li> <li>27. Ruang server.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Sertifikasi Diklat PTSP.</li> </ol>
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Pejabat fungsional dan struktural;</li> <li>3. Tim Audit Internal;</li> <li>4. Melalui Sistem OSS dan insidental.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-mail : dtkpmptspklu@gmail.com;</li> <li>3. Website : <a href="http://disnakerpmtsp.lombokutarakab.go.id">disnakerpmtsp.lombokutarakab.go.id</a>;</li> <li>4. SPAN Laporan;</li> <li>5. Pengaduan dan Kuesioner online;</li> <li>6. Telepon/Whatsapp;</li> <li>7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;</li> <li>5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung (ICU)</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara;</li> <li>2. NIB/Sertifikat Standar Dicitak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang</li> </ul> </li> </ol>

		<p>datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP dan TK;</li><li>• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.</li></ul> <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	--

Ditetapkan di : Tanjung

Tanggal : 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA ,



EVI WINARNI, SP.,M.Si

Pembina Tk (IV/b)

NIP. 19770513 200212 2 008